

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN & PENDOKUMENTASIAN INFORMASI BAWASLU RI

2017

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA JL. MH. THAMRIN No.14 Telepon: 021 390 5889

JAKARTA PUSAT



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL **BADAN PENGAWAS PEMILU** BIRO HUKUM, HUMAS DAN PENGAWASAN INTERNAL

Nomor SOP 0180 / Bonnashy/55/0T.03/VIII/2017 Agustus 2017 Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh SEKRETARIS JENDERAL GUNAWAN SUSWANTORO 🤼 NIP. 19660630 199303 1 001

DENCEL OF AAN & DENDOVEMENTACIAN

		Nam	a SOP	PENGELOLAAN & PENDOKUMENTASIAN INFORMASI BAWASLU RI			
Das	ar Hukum	Kualifikasi Pelaksana					
1 2 3 4 5	Undang Undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP Peraturan Bawaslu No.7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Peraturan Bawaslu No.2 Tahun 2013 tentang Organisa dan Tat kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu Peraturan Bawaslu No.1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kab/Kota. Peraturan Presiden No.80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan		Memahami standar pelayanan publik				
7 8	Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Keputusan Bawaslu No.0237-K.Bawaslu/HM.00/VII/2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID) di Bawaslu 2017.						
Keterkaitan		Pera	latan / Perleng	gkapan			
		1 2	Perangkat Ko Printer				
Peringatan			atatan dan Pe	endataan			
		Disi	mpan dalam be	entuk dokumen tercetak dan elektronik.			

SOP Pengelolaan & Pendokumentasian Informasi Bawaslu

		PELAKSANA MUTU BAKU							<u> </u>				
			PELAKSANA						<u> </u>	MUIU BAKU			
No.	KEGIATAN	Unit Kerja Bagian	PID	PPID	Atàsan PPID	Pembina dan Pengarah PPID	Ketua Bawasiu	PFPID	Humas Bawaslu	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	a. Mengelola, mendokumentasikan, dan mengarsipkan informasi di unit kerja Bagian b. Menyampaikan draft daftar informasi dan informasi unit kerja Bagian kepada Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID)	—								Dokumen-dokumen, data-data, video, dan foto.	Tentative	Nota dinas, <i>draft</i> daftar informasi dan informasi unit kerja Bagian	1) huruf 1 poin a mengacu pada SOP tentang Pengarsipan. 2) Rapat dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali.
2	Mengadakan rapat dengan unit kerja Bagian dalam rangka verifikasi draft daftar informasi dan informasi unit kerja Bagian; dan Jika draft daftar informasi dan informasi unit kerja Bagian dinilai sudah lengkap maka disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), jika belum lengkap dikembalikan kepada unit kerja Bagian untuk diperbaiki.	Tidak	*	Ya						<i>Draft</i> daftar informasi dan informasi unit kerja Bagian	4 Jam	Nota dinas, <i>draft</i> daftar informasi dan informasi unit kerja Bagian	Rapat dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
3	Mengadakan rapat dengan PID dan Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokemntasi (PFPID) dalam rangka verifikasi draft daftar informasi dan informasi Bawaslu; dan Jika draft daftar informasi dan informasi Bawaslu dinilai sudah lengkap, memerintahkan PFPID membuat nota dinas dari PPID kepada Atasan PPID perihal usulan draft Surat Keputusan Bawaslu tentang Daftar Informasi Bawaslu. Jika belum lengkap dikembalikan kepada PID untuk diperbaiki.		Tidak					Ya		Draft daftar informasi dan informasi unit kerja Bagian	4 jam	Nota dinas dan disposisi	1) Penyusunan daftar informasi yang dikecualikan diatur dalam SOP tersendiri. 2) Rapat dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
4	Menyiapkan nota dinas dari PPID kepada Atasan PPID perihal usulan draft Surat Keputusan Bawaslu tentang Daftar Informasi Bawaslu.									Nota dinas dan disposisi	30 menit	Nota dinas, <i>draft</i> SK Bawaslu tentang Daftar Informasi Bawaslu	

Memeriksa nota dinas dan draft SK Bawaslu tentang Daftar Informasi Bawaslu. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Atasan PPID untuk paraf persetujuan. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada PFPID untuk diperbaiki	Ya	Nota dinas, draft SK Bawaslu tentang Daftar Informasi Bawaslu Bawaslu Bawaslu Bawaslu Bawaslu Bawaslu Bawaslu Bawaslu
6 Memeriksa nota dinas dan draft SK Bawaslu tentang Daftar Informasi Bawaslu. Jika setuju membubuhkan paraf pesetujuan dan meneruskan kepada Pembina/Pengarah PPID untuk paraf persetujuan. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada PPID untuk diperbaiki	Tidak	Nota dinas, <i>draft</i> SK Bawaslu tentang Daftar Informasi Bawaslu. Nota dinas, <i>draft</i> SK Bawaslu tentang Daftar Informasi Bawaslu, dan disposisi
7 Memeriksa nota dinas dan draft SK Bawaslu tentang Daftar Informasi Bawaslu. Jika setuju membubuhkan paraf pesetujuan dan meneruskan kepada Ketua Bawaslu untuk ditandatangani (disahkan). Jika tidak setuju, mengembalikan kepada PPID untuk diperbaiki	Tidak	Nota dinas, draft SK Bawaslu tentang Daftar Informasi Bawaslu Nota dinas, draft SK Bawaslu tentang Daftar Informasi Bawaslu, dan disposisi
8 Memeriksa nota dinas dan draft SK Bawaslu tentang Daftar Informasi Bawaslu. Jika setuju menandatangani (mensahkan) dan dikembalikan kepada PPID untuk didokumentasikan dan diarsipkan Jika tidak setuju, mengembalikan kepada PPID untuk diperbaiki	Tidak	Nota dinas, draft SK Bawaslu tentang Daftar Informasi Bawaslu Nota dinas, draft SK Bawaslu tentang Daftar Informasi Bawaslu, dan disposisi
9 Menyerahkan nota dinas dan Surat Keputusan Bawaslu tentang Daftar Informasi Bawaslu, beserta informasi Bawaslu kepada PFPID untuk didokumentasikan dan diarsipkan.	Ya	Nota dinas, SK Bawaslu tentang Daftar Informasi Bawaslu Bawaslu S menit Nota dinas, SK Bawaslu tentang Daftar Informasi Bawaslu, informasi Bawaslu, dan disposisi

10	a. Mendokumentasikan dan mengarsipkan nota dinas dan SK Bawaslu tentang Daftar Informasi Bawaslu, beserta informasi Bawaslu; dan b. Menyampaikan SK Bawaslu tentang Daftar Informasi Bawaslu dan informasi Bawaslu kepada Humas Bawaslu untuk dipublikasikan				 		SK Bawaslu tentang Daftar Informasi Bawaslu dan informasi Bawaslu	15 menit	Nota dinas dan SK Bawaslu tentang Daftar Informasi Bawaslu, dan informasi Bawaslu	:
111	Mempublikasikan informasi Bawaslu melalui website Bawaslu						Nota dinas dan SK Bawaslu tentang Daftar Informasi Bawaslu, dan informasi Bawaslu	30 menit	Bawaslu tentang Daftar Informasi	Terkait permintaan informasi kepemiluan dari masyarakat diatur dalam SOP Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu